



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 611/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Terawan, Kota sampit, Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat.

Setelah mendengar alat bukti yang diajukan oleh pengugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 15 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawa Register Nomor 611/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 15 Nopember 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang sawitto, Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 Februari 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 914/16/III/ 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang tertanggal 9 Maret 2000.

-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, pengugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri Selma 11 tahun di rumah kediaman rumah orangtua pengugat selama 10 tahun, dikaruniai empat orang nak.

-Bahwa dari pernikahan tersebut pengugat dan tergugat telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat orang anak bernama :

- ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 19 tahun.
- ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun.
- ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun
- ANAK 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 bulan.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

-Bahwa adapun penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah.

-Tergugat tidak lagi member nafkah kepada penggugat, tergugat hanya memberi nafkah kepada anak-anak penggugat dan tergugat.

-Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil.

-Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, terbukti dari tergugat sendiri yang mengatakan langsung kepada penggugat dan keluarga penggugat.

-Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat telah berupaya menasehati tergugat bahkan penggugat meminta bantuan keluarga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

-Tergugat marah karena penggugat tidak bersedia ikut bersama tergugat tinggal di Kalimantan, karena anak penggugat dan tergugat sakit dan menjalani perawatan di Pinrang sehingga penggugat dan anak-anaknya tidak dapat bepergian kemana-mana.

-Tergugat ingin menikah lagi, penggugat mengetahuinya dari tergugat sendiri yang mengatakan langsung kepada penggugat dan keluarga penggugat.

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi bulan Agustus 2011, saat itu tergugat mengatakan kepada semenjak penggugat dan keluarga penggugat ingin menikah lagi dengan

perempuan lain, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan mengatakan kepada penggugat melalui telpon bahwa lebih baik bercerai saja jika sudah ada laki-laki lain yang suka kepada penggugat dan tidak akan menuntut apa-apa. dari penggugat.

-Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan yaitu sejak 2010 sampai 2011 hingga sekarang oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan rumah tangga sebagaimana penggugat uraikan diatas, penggugat berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon apak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis hakim yang memeriksa sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dlil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membaca surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1.Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 914/16/ III/ 2000 tanggal 9 Maret 2000, yang bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi-Saksi dibawa sumpah atas nama, SAKSI 1 dan SAKSI 2

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sering cekcok disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, olehnya itu penggugat tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal IPERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama, SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang,
bahwa berdasarkan dalil-dalil-
dalil penggugat dihubungkan

dengan bukti-bukti penggugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka amajelis menemukan fakta yang pada pokoknya 2 se ! be :

-Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.

Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak tahun 2010 sampai sekarang

-Bahwa penggugat dan tergugat cekcok karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita

- bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undangt-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut dan karena dalil-dalil gugatan pengugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek-
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, terhadap penggugat
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama Kabupaten Pinrang, setelah putusan tetap.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, Dra. Hj. Hafsah, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Dra. Hasniah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Muh. Nasir B, S.H

Ketua Majelis,

Drs.Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	275.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	RQ	6.000 00
Jumlah	Rp	366.000,00